

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang mencapai 268 juta jiwa ( Agency, 2020) jumlah penduduk yang besar ini membuat Indonesia duduk diperingkat keempat sebagai jumlah penduduk terbanyak. Jumlah penduduk yang besar ini menuntut negara agar memiliki lapangan kerja yang banyak untuk kesejahteraan masyarakat dengan memiliki lapangan pekerjaan yang layak untuk masyarakat dapat menekan jumlah pengangguran di Indonesia. Untuk menekan jumlah pengangguran ini negara Indonesia membutuhkan pengusaha atau wirausaha sebagai roda penggerak dalam pembangunan ekonomi, pada tahun 2020 wirausaha menduduki peringkat pertama dengan 38,84% ( BPS 2020), Indonesia memiliki potensi berwirausaha dengan melihat jumlah wirausaha yang cukup besar tetapi Indonesia masih dinilai rendah dengan 3,47% wirausaha apabila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya yang mencapai 8,76%.<sup>1</sup>

Negara Indonesia menjadikan perdagangan atau jual beli merupakan kegiatan yang sudah menjadi rutinitas dimasyarakat baik dengan berdagang dipasar tradisoanal maupun dengan melakukan jual beli secara online. Melalui transaksi jual beli seseorang dapat menerima barang yang dibutuhkan untuk membuat semua menjadi efisien dan efektif, dengan kegiatan jual beli ini seseorang tidak hanya mendapatkan barang yang diinginkan tetapi juga memperoleh keuntungan untuk meningkatkan kualitas hidup karena pada dasarnya kegiatan jual beli merupakan *supply* dan *demand* yang dapat diartikan bahwa pembeli memdapatkan manfaat dengan membeli produk sesuai dengan harga yang diperoleh sedangkan penjual mendapatkan keuntungan dengan menjual produk yang sesuai dengan keinginan pembeli. Dalam islam transaksi jual beli

---

<sup>1</sup> Rangga Wisna Prayoga and Nurman Setiawan Fadjar, "Determinan Berwirausaha Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* Volume 10, no. 1 (2021): hlm. 2.

merupakan hal yang mendapatkan perhatian serius karenanya islam memperketat aturan jual beli agar terhindar dari riba. Seperti yang diketahui Indonesia memiliki jumlah penduduk yang mayoritas beragama islam karena itu jual beli yang dilakukan mayoritas dengan menggunakan prinsip islam yang saling ridha dan menghindari riba serta halal sesuai dengan firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 275 yang diterangkan sebagai berikut :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ  
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ  
 رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ  
 فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*<sup>2</sup>

Al-Qur'an sebagai sumber hukum islam sudah menerangkan apa-apa yang menjadi pokok dari aktivitas jual-beli. Dalam Al-Qur'an sebagai firman Allah banyak menjelaskan kepada umat islam untuk melakukan perdagangan dalam kegiatan sehari-hari. Al-Qur'an memberikan kebebasan kepada umat islam untuk melakukan transaksi jual-beli selama tidak menyalahi syari'ah. Allah menghalalkan kegiatan jual beli

<sup>2</sup> Javan Labs, "Surat Al-Baqarah Ayat 275," last modified 2023, <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-275>.

karena pada dasarnya manusia membutuhkan satu sama lain dan mengharuskan untuk saling tolong menolong, jual beli sendiri diartikan sebagai “*Al-bai’ Al-Tijarah dan Al-Mubadalah*” dengan melakukan transaksi jual beli maka dapat dimaknai bahwa penjual menjual barang yang dibutuhkan oleh pembeli dan pembeli membayar barang yang dibutuhkan.<sup>3</sup> Jual-beli dalam hukum islam sendiri memiliki beberapa ketentuan salah satunya yaitu barang yang diperjual-belikan tidak boleh mengandung hal-hal yang tidak memiliki kejelasan (*Gharar*) yakni kegiatan jual-beli yang terdapat unsur ketidakjelasan seperti dari harga, kualitas, kuantitas maupun keberadaannya.

Umat muslim diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan halal dan baik, yang dimaksud makanan halal ialah segala jenis bentuk pangan yang tidak mengandung unsur haram baik secara pengelolaannya harus dilakukan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh hukum islam. Sementara aktivitas produksi halal merupakan aktivitas yang mengahsilkan, mengolah, menyiapkan, membuat, mengawetkan dan mendistribusikan sebuah produk.<sup>4</sup> Sebagaimana telah diterangkan dalam Al-Qur’an dalam Q.S Al-Baqarah : 173 sebagai berikut :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : *Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

<sup>3</sup> Misbahul Ulum, “Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada e-Commerce Islam Di Indonesia,” *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 17, no. 1 (2020): 49–64.

<sup>4</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013).

Perintah memakan makanan halal juga tercantum dalam Fatwa Majelis Ulama No. 4 tahun 2003 mengenai standarisasi fatwa halal dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwasannya “ tidak boleh mengkonsumsi makanan dan minuman yang diperoleh dari benda maupun hewan yang telah diharamkan untuk dikonsumsi”. Jaminan kehalalan suatu produk direalisasikan dengan adanya sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.<sup>5</sup> Industri makanan halal pada era 4.0 memberikan kemudahan bagi para produsen dan konsumen dalam menggunakan mesin untuk produksi. Industri makanan halal masa kini membuat konsumen tidak harus bersusah payah dalam mencari makanan halal serta tidak meragukan lagi proses kehalalannya. Era 4.0 memberikan beberapa manfaat bagi produsen dan konsumen diantaranya pertama, proses pemesanan makanan halal dapat dilakukan dengan mudah dan efisien. Kedua, mempermudah penjual untuk menjual barang dagangnya.<sup>6</sup> Keadaan yang dirasa semakin canggih ini membawa tantangan-tantangan tersendiri baik secara sosial maupun ekonomi.<sup>7</sup> Gejala masyarakat gelombang ketiga mempengaruhi sektor ekonomi secara signifikan munculnya teknologi internet yang membuat kegiatan ekonomi manusia kini dapat dikendalikan melalui alat elektronik. Internet merupakan awal mula adanya jual-beli secara online yang tidak mengharuskan konsumen datang langsung ketoko untuk membeli barang yang butuhkan cukup dengan menggunakan *smartphone* pembeli dapat memesan barang yang diinginkan dengan harga yang sesuai kapasitas pembeli.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Irwandi and Hendra Setiawan, “Praktek Jual Beli Produk Makanan Tanpa Label Halal Menurut Hukum Islam,” *Al Ilmu: Jurnal Keagamaan dan Ilmu Sosial* 7, no. 1 (2022): 152, <https://www.jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/AIJKIS/article/view/353/264>.

<sup>6</sup> Zahrah Aminatuz, “Halal Food Di Era Revolusi Industri 4.0: Prospek Dan Tantangan,” *Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 3, no. 2 (2019): 130.

<sup>7</sup> Ulum, “Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada e-Commerce Islam Di Indonesia.”

<sup>8</sup> Nurdin Iwan, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurnal Ecopreneur* 1, No. 1 (2020): 39.

Perdagangan yang saat ini sangat mudah dan bebas dimana pembatas antara satu negara dengan negara yang lain sudah tidak ada lagi. Beraneka ragam produk-produk yang dihasilkan oleh negara lain baik barang dan makanan kini dapat ditemukan di Indonesia. Sesuai dengan peraturan Menteri perdagangan No 83/MDAG/PER/12/2012 diterangkan bahwa impor merupakan aktivitas memasukan barang ke bea cukai, produk impor makanan kemasan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang sudah ditetapkan sebagai importir produk tersebut oleh Menteri. Melalui kegiatan impor ini produk-produk makanan yang dihasilkan oleh negara China dapat dikonsumsi di Indonesia tidak hanya produk China yang dapat ditemukan di Indonesia produk dari seluruh penjuru dunia dapat ditemukan dengan mudah di Indonesia.<sup>9</sup> Saat ini produk impor bukan menjadi barang yang langka untuk masyarakat Indonesia karena masyarakat kini dapat membeli produk impor di supermarket bahkan di *market place online*. Berbagai macam produk makanan kemasan salah satunya yakni biscuit, coklat, snack, soft cake, pie bahkan *seaweed* dapat dibeli masyarakat.<sup>10</sup>

Industri makanan dan minuman memberikan peran yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Revolusi 4.0 yang sekarang sedang digaung-gaungkan menjadikan industri makanan dan minuman mengalami peningkatan, nilai impor pada produk makanan dan minuman cenderung naik dan tetap menjadi tren masyarakat masih berada ditingkat ketergantungan impor pada makanan dan minuman.<sup>11</sup> Banyaknya makanan impor yang masuk membuat masyarakat harus lebih pandai memilah milih produk-produk impor baik yang dijual secara online maupun konvensional. Tingginya impor makanan ke Indonesia yang tidak iringi dengan

---

<sup>9</sup> Prasetyo Sulisyanto, Haerani Husainy, and Budimah, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Impor," *Kolaboratif Sains* 6, no. 2 (2023): 141.

<sup>10</sup> Soegiono Fellicia, "Impor vs Lokal," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 1, no. 1 (2012): 3.

<sup>11</sup> Bugi Biruloma Lagaida and Tanti Novianti, "Kebijakan Perdagangan Impor Bahan Baku Industri Makanan Dan Minuman," *Jurnal Manajemen Agribisnis (Journal Of Agribusiness Management)* 10, no. 2 (2022): 809.

pengawasan yang optimal menyebabkan banyaknya produk-produk makanan impor masuk secara ilegal.

Mencantumkan label dalam bahasa Indonesia dari beraneka ragamnya produk impor merupakan kewajiban yang harus ditaati oleh pelaku usaha dibidang importir. Dengan memenuhi kewajiban tersebut pelaku usaha telah memberikan informasi yang jelas mengenai produk impor tersebut karena menurut sudut pandang konsumen informasi mengenai suatu produk dirasa penting untuk mengetahui kandungan apa saja yang terdapat dalam produk tersebut. Setiap produsen atau importir yang ingin mengeluarkan suatu produk wajib mencantumkan bahasa Indonesia dalam kemasan agar menghindari kerugian yang dialami oleh konsumen saat membeli produk tersebut. Kewajiban atas pencantuman label berbahasa Indonesia tersebut terdapat pada pasal 6 Undang-undang No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan diterangkan dengan tegas bahwasannya setiap pelaku usaha atau produsen wajib menggunakan label berbahasa Indonesia pada barang yang diperjual-belikan didalam negeri. Penggunaan bahasa Indonesia pada label produk memiliki andil yang cukup penting dalam perlindungan konsumen, adanya label berbahasa Indonesia memudahkan konsumen untuk mengetahui produk yang akan dibeli sehingga dapat menimalisir resiko atau kerugian yang akan ditanggung oleh konsumen, tanpa adanya label berbahasa Indonesia konsumen akan disulitkan untuk mengetahui apa saja yang terkandung pada produk.<sup>12</sup>

Masyarakat indonesia belum lama ini dihadirkan dengan makanan diet *root oufen* yang mengandung akar teratai dijual-belikan ditoko-toko online seperti shoppe. Makanan impor *root oufen* ini merupakan makanan berasal dari negeri tirai bambu China. Makanan diet impor *root oufen* mengandung vitamin c dan b kompleks, zat besi, kalium, zinc, kalsium, potasium dan antioksidan dan serat yang tinggi. Makanan diet asal negara china ini dipercaya dapat memiliki beberapa manfaat yakni mengatasi gangguan pencernaan, meningkatkan dan menjaga kekebalan tubuh, menjaga

---

<sup>12</sup> rizki Khair Harahap, "Akibat Hukum Tidak Mencantumkan Label Bahasa Indonesia Pada Barang Elektronik Bagi Pelaku Usaha," 2017.



kesehatan jantung, menyehatkan kulit dan rambut, mengatasi penyakit maag, dan sebagai antioksidan.<sup>13</sup> Selain memiliki manfaat *Root oufen* ini juga memiliki efek samping alergi yang ditandai gatal-gatal, pusing, lidah membengkak, hingga mengganggu pernafasan.

Makanan diet root oufen yang saat ini digemari oleh masyarakat khususnya kalangan muda dan wanita yang menginginkan bentuk tubuh ideal ini membeli produk makanan impor china yang belum mencantumkan label berbahasa Indoensia pada kemasan produk dan hanya memakai bahasa China pada keterangan produknya mengingat negara Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim dan sensitif terhadap makanan halal, root oufen ini belum memiliki keterangan halal dan haramnya setiap konsumen yang menanyakan kehalalan produk tersebut penjual hanya akan menjawab halal harena bukan terbuat dari unsur hewani melainkan tumbuh-tumbuhan yakni akar teratai. Padahal unsur keharaman tidak hanya dilihat dari apakah terdapat hewannya atau tidak dalam tumbuh-tumbuhan juga terdapat hal yang dilarang .

Pencatuman label bahasa Indonesia pada produk makanan impor *root oufen* sangat berperan penting karena tidak semua masyarakat Indonesia dapat membaca bahasa mandarin yang tercantum pada produk, konsumen selaku pembeli makanan tersebut perlu mengetahui apa saja bahan yang terkandung didalamnya, karena bisa saja dalam label berbahasa China pada kemasan tersebut terdapat keterangan siapa saja yang boleh mengkonsumsi produk tersebut ataupun ada keterangan mengenai efek samping dari mengkonsumsi makanan *root oufen* itu sendiri. Tanpa adanya pencantuman label bahasa Indonesia konsumen yang tanpa mengetahui informasi jelas produk membeli dan mengkonsumsinya lalu mengalami efek samping setelah mengkonsumsi makanan diet *root oufen* tersebut maka kerugian tidak dapat dihindari.

Produk yang tidak mencatumkan label Bahasa Indonesia menurut pasal 8 ayat 1 Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen huruf (j)

---

<sup>13</sup> Kharunisa dwi ardhita, "Mengenal Lotus Root Powder, Akar Teratai Yang Kaya Khasiat," last modified 2022, <https://blogs.insanmedika.co.id/mengenal-lotus-root-powder-akar-teratai-yang-kaya-khasiat/>.

ditegaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi barang atau jasa yang tidak mencantumkan informasi penggunaan dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Perlindungan konsumen diperhatikan baik secara formil ataupun materil yang terasa penting, karena pada era ini ilmu pengetahuan yang semakin berkembang dan teknologi semakin maju sebagai roda penggerak perekonomian untuk itu pemberian informasi mengenai suatu produk sangatlah berperan penting karena bagi konsumen informasi-informasi tersebut penting. Informasi tersebut meliputi kualitas produk, keamanan, harga, bahan baku, dan lain-lain. Hak atas informasi tercantum pada Undang-undang No 8 tahun 1999 pasal 4 tentang perlindungan konsumen yakni pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Kedua, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Ketiga, hak untuk didengar keluhannya atas barang dan jasa.

Menurut Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pelaku usaha diwajibkan memberikan informasi yang benar, jujur, dan jelas mengenai suatu produk. Pencantuman label dapat diartikan sebagai wujud perlindungan hak konsumen atas informasi yang mana ketentuan hukum terkait pelabelan dicantumkan dalam berbagai perundang-undangan yang diantara perundang-undangan tersebut yakni undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, undang-undang no 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan peraturan menteri perdagangan RI No 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang kewajiban pencantuman label dalam bahasa Indonesia pada barang.<sup>14</sup>

Perlindungan konsumen menjadi penting dan tidak dapat disepelekan oleh produsen karena Undang-undang No 8 tahun 1999 ialah bentuk dari perlindungan yang diberikan oleh negara untuk seluruh masyarakat yang menjadi konsumen. Setiap produsen maupun importir mengharuskan pencantuman label berbahasa Indonesia

---

<sup>14</sup> harahap, "Akibat Hukum Tidak Mencantumkan Label Bahasa Indonesia Pada Barang Elektronik Bagi Pelaku Usaha."



apabila ingin menjualnya diIndonesia, tanpa terkecuali makanan diet impor asal China *Root oufen*. Pencantuman label berbahasa Indonesia ini memiliki beberapa ketentuan antara lain sebagai berikut : label pada produk memakai bahan yang tidak mudah terlepas, luntur ataupun rusak dan labelnya harus mudah untuk terbaca dan terlihat.

Tingginya impor makanan kedalam negeri harus disertai dengan pengawasan mulai dari bahan baku, pelebelan, kehalalan, dan informasi-informasi mengenai produk impor tersebut. Banyaknya produk makanan impor yang masuk tanpa mencantumkan Bahasa Indonesia beredar dipasaran yang dapat menimbulkan kerugian pada konsumen hal ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai hal tersebut. Maka berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas , peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap hal tersebut dengan judul **“Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Jual Beli Produk Makanan Impor *Root Oufen* Tanpa Mencantumkan Komposisi Bahasa Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 tahun 1999 Pasal 8 ”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Negera Indonesia merupakan negara yang masih mengimpor makanan dan minuman sebesar 65% dari negara lain, banyaknya pasokan impor ini membuat pemerintah terkhusus BPOM harus lebih ketat mengawasi masuknya produk impor ini terutama makanan karena makanan impor telah banyak diminati seperti makanan impor *root oufen* untuk diet ini banyak konsumen yang membeli produk tersebut tetapi produk *root oufen* ini tidak memakai Bahasa indoensia pada kemasan yang tertentangan dengan peraturan Menteri perdagangan. Berdasarkan rumusan masalah diatas, pertanyaan penelitian ini terdiri dari :

1. Bagaimana mekanisme jual-beli makanan impor *root oufen* *Maiqufeng*?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari’ah mengenai jual beli produk makanan impor *root oufen* tanpa mencantumkan komposisi Bahasa Indonesia?

3. Bagaimana tinjauan Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 terhadap jual beli makanan impor *root oufen* tanpa mencantumkan komposisi Bahasa Indonesia ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Terdapat tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme jual-beli makanan impor *root oufen* *Maiqufeng*.
2. Untuk mengetahui tinjauan produk makanan impor *root oufen* tanpa mencantumkan Bahasa Indonesia menurut perspektif hukum ekonomi syari'ah.
3. Untuk mengetahui tinjauan pasal 8 undang-undang perlindungan konsumen mengenai jual beli makanan impor *root oufen* tanpa mencantumkan Bahasa Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Peneliti menguraikan 2 (dua) manfaat penelitian yang diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian berkaitan dengan jual-beli makanan impor diharapkan memberikan sumbangan pemikiran rangka pengaplikasian dan peningkatannya disiplin ilmu hukum ekonomi syariah (muamalah). Harapan lainnya dapat dijadikan sebagai acuan bagi pengembangan hukum ekonomi syariah mengenai masalah jual-beli makanan impor.

2. Manfaat praktis

Penelitian diharapkan dapat menyumbang informasi, masukan, dan pemikiran kepada masyarakat luas, terkhusus kepada para importir ataupun pelaku usaha agar mencantumkan Bahasa Indonesia sebagai informasi penting bagi konsumen. Selain itu, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur ilmiah yang dapat digunakan dalam kajian penelitian-penelitian selanjutnya.

### **E. Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai produk makanan impor tanpa mencantumkan Bahasa Indonesia telah banyak diteliti tetapi penelitian tersebut memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti berikut hasil dari penelitian terdahulu :

**Pertama,** Indah NurAini, perlindungan konsumen atas peredaran obat tradisional impor yang tidak mencantumkan informasi dalam Bahasa Indonesia. Skripsi Universitas Jember Fakultas Hukum, 2016. Pada skripsi ini dibahas mengenai perlindungan konsumen terhadap obat tradisional impor yang tidak mencantumkan label Bahasa Indonesia yang mana terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen atas produk impor yang tidak mencantumkan label Bahasa Indonesia pada kemasan yang hal ini tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu penelitian ini cakupan pembahasannya mengenai perlindungan konsumen produk impor obat tradisional sedangkan penelitian yang akan diteliti ialah membahas bagaimana jual-beli pada produk makanan impor root ouefen yang tidak mencantumkan label Bahasa Indonesia pada kemasan.

**Kedua,** Vita Dwi Sakundiana, kewajiban pencantuman informasi pada label produk kosmetik impor dengan menggunakan Bahasa Indonesia dalam perspektif hukum islam dan hukum positif diIndonesia. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2018. Skripsi ini membahas mengenai produk impor kosmetik yang tidak mencantumkan label Bahasa Indonesia untuk memberikan informasi pada konsumen mengenai kandungan yang terdapat pada kosmetik tersebut serta membahas mengenai kewajiban mencantumkan informasi yang jelas kepada konsumen agar konsumen tidak mengalami kerugian saat membeli produk tersebut. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan diteliti yang mana sama-sama membahas produk impor yang tidak mencantumkan label Bahasa Indonesia untuk memberikan informasi pada konsumen. Adapun perbedaan penelitian ini dengan

penelitian yang akan diteliti ialah penelitian ini membahas produk impor kosmetik sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas mengenai produk impor makanan tanpa pencantuman label Bahasa Indonesia dari sisi undang-undang perlindungan konsumen.

**Ketiga,** Chandra Dwi Susanto, Tinjauan yuridis terhadap produk impor berupa barang yang tidak mencantumkan label Bahasa Indonesia (Analisa kasus putusan No. 1210/pid.b/2014/PN.Bjm). Skripsi Universitas Bhayangkara Surabaya Fakultas Hukum, 2021. Skripsi ini membahas mengenai produk impor barang yang tidak mencantumkan Bahasa Indonesia dengan menganalisa putusan pengadilan negeri atas hukum dari produk impor yang tidak mencantumkan label Bahasa Indonesia. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti ialah sama-sama membahas produk impor yang tidak mencantumkan label Bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu jika penelitian ini menganalisis hasil putusan pengadilan negeri terhadap barang impor yang tidak mencantumkan Bahasa Indonesia maka penelitian yang akan diteliti membahas bagaimana jual-beli produk yang tidak mencantumkan Bahasa Indonesia dilihat dari undang-undang perlindungan konsumen.

**Keempat,** Bambang Waluyo, Handoyo, Subakdi. Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Pencantuman Label Berbahasa Indonesia Pada Barang Yang Diperdagangkan Dalam Negeri. Jurnal Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. 2020. Penelitian ini membahas mengenai analisis yuridis pada produk impor yang dijual didalam negeri tetapi tidak mencantumkan Bahasa Indonesia. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti ialah sama-sama mengkaji bagaimana pencantuman label Bahasa Indonesia menjadi penting karena produk impor yang dijual didalam negeri. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti ialah jika penelitian ini membahas kewajiban pencantuman label Bahasa Indonesia dengan metode analisis yuridisnya saja penelitian yang akan diteliti membahas jual-beli produk impor makanan diet dari sisi undang-undang perlindungan

konsumen yang mana menjadi penting pelabelan Bahasa Indonesia ini untuk konsumen agar tidak mengalami kerugian saat mengkonsumsi makanan impor yang dijual didalam negeri.

**Kelima,** Sastri Mayani dan Wardah. Perlindungan Konsumen Atas Produk Pangan Impor Yang Tidak Mencantumkan Label Berbahasa Indonesia Yang Dijual Di Toko Modern (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. 2018. Penelitian ini membahas produk yang tidak mencantumkan label Bahasa Indonesia sebagai informasi penting bagi konsumen yang mana hal tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti ialah sama-sama membahas produk impor yang tidak mencantumkan label Bahasa Indonesia dari sisi perlindungan konsumennya. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah jika penelitian ini memakai studi kasus sebagai metode yang dipakai maka penelitian yang akan diteliti memakai studi Pustaka sebagai metode untuk melakukan penelitian.



**Tabel 1.1**  
**Studi Terdahulu**

N O	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Indah NurAini	Perlindungan konsumen atas peredaran obat tradisional impor yang tidak mencantumkan informasi dalam Bahasa Indonesia. Skripsi Univesitas Jember Fakultas Hukum, 2016	Sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen atas produk impor yang tidak mencantumkan label Bahasa Indonesia pada kemasan yang hal ini tidak sesuai dengan undang- undang yang berlaku	pembahasannya mengenai perlin- dungan konsumen produk impor obat tradisional sedangkan penelitian yang akan diteliti ialah membahas bagaimana jual- beli pada produk makanan impor root ouefen yang tidak mencantumkan label Bahasa Indonesia pada kemasan



2	Vita Dwina Sakundiana	Kewajiban pencantuman informasi pada label produk kosmetik impor dengan menggunakan Bahasa Indonesia dalam perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia	Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti yang mana sama-sama membahas produk impor yang tidak mencantumkan label Bahasa Indonesia untuk memberikan informasi pada konsumen	penelitian yang akan diteliti ialah penelitian ini membahas produk impor kosmetik sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas mengenai produk impormakanan tanpa pencantuman label Bahasa Indonesia dari sisi undang-undang perlindungan konsumen.
3	Chandra Dwi Susanto	Tinjauan yuridis terhadap produk impor berupa barang yang tidak mencantumkan label Bahasa Indonesia (Analisa kasus putusan No.1210/pid.b/2014/PN .Bjm)	Sama-sama membahas produk impor yang tidak mencantumkan label Bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan yang	penelitian ini menganalisis hasil putusan pengadilan negeri terhadap barang impor yang tidak mencantumkan Bahasa Indonesia

			telah ditetapkan oleh peraturanperundangan g-undangan	maka penelitian yang akan diteliti membahas bagaimana jual-beli produk yang tidak mencantumkan Bahasa Indonesia dilihat dari undang-undang perlindungan konsumen
4	Bambang Waluyo, Handoyo, Subakdi	Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Pencantuman Label Berbahasa Indonesia Pada Barang Yang Diperdagangkan Dalam Negeri	sama-sama mengkaji bagaimanapencantuman label Bahasa Indonesia menjadi penting karena produk impor yang dijual didalam negeri.	jika penelitian ini membahas kewajiban pencantuman label Bahasa Indonesia dengan metode analisis yuridisnya saja penelitian yang akan diteliti membahas jual-beli produk impor makanan diet dari sisi undang-undang perlindungan

				konsumen dan hukum ekonomi syari'ah
5	Sastri Mayani dan Wardah	Perlindungan Konsumen Atas Produk Pangan Impor Yang Tidak Mencantumkan Label Berbahasa Indonesia Yang Dijual Di Toko Modern (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh).	sama-sama membahas produk impor yang tidak mencantumkan label Bahasa Indonesia dari sisi perlindungan konsumennya	jika penelitian ini memakai studi kasus disebuah kota sedangkan penelitian yang akan datang menganalisis jual-beli dari toko online

## F. Kerangka Berfikir

Fiqh Mumalah Maliyah merupakan pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya berhubungan dengan pengelolaan harta, perputaran uang, mencari rezeki, seperti jual beli, perdagangan. Urgensinya agar dapat melakukan praktik muamalah sesuai ketentuan syariat, apalagi dalam dunia transaksional pada zaman sekarang yang dinamis, disitulah pentingnya memahami muamalah Maliyah.<sup>15</sup> Dalam fiqh muamalah terdapat akad tjari merupakan *Profit transaction oriented*, Tujuan transaksi adalah mencari keuntungan yang bersifat komersil. Akad Tjariah dapat berubah menjadi akad tabarru' dengan cara apabila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya, sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.<sup>16</sup>

Jual-beli merupakan transaksi tukar-menukar harta yang beralih hak kepemilikannya terjadi dengan suka sama suka. Para fuqoha ber'ijma berpendapat bahwa hukum jual-beli ialah mubah atau diperbolehkan. Dasar hukum jual-beli terdapat dari al-qur'an dan hadits, sebagai berikut :

### Q.S. Al-Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,*

<sup>15</sup> Muhammad Maksum and Hasan Ali, "Dasar-Dasar Fikih Muamalah," *Fikih Muamalah* (2012): 1–37, <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKSA4305-M1.pdf>.

<sup>16</sup> Sesi Iii, "Pembahasan" (n.d.).

padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

### Q.S Al-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

### Hadits Riwayat Muslim

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya : Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli al-hashah (dengan melempar batu) dan jual beli gharar.” (HR Muslim)

### Kaidah Fiqhiyah

أَلَا صَلُّ فِي الْمُعَامَلَةِ إِلَّا بَاحَةً أَلَا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

Jual-beli dalam hukum islam sendiri memiliki beberapa ketentuan salah satunya yaitu barang yang diperjual-belikan tidak boleh mengandung hal-hal yang tidak memiliki kejelasan (*Gharar*) yakni kegiatan jual-beli yang terdapat unsur ketidakjelasan seperti dari harga, kualitas, kuantitas maupun keberadaannya. Umat muslim diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan halal dan baik, yang dimaksud makanan halal ialah segala jenis bentuk pangan yang tidak mengandung unsur haram

baik secara pengelolaannya harus dilakukan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh hukum islam. Sementara aktivitas produksi halal merupakan aktivitas yang menghasilkan, mengolah, menyiapkan, membuat, mengawetkan dan mendistribusikan sebuah produk. Sumber hukum yang membahas mengenai makanan halal terdapat dalam Al-qu'ran dan hadits sebagai berikut :

#### **Q.S Al-Mu'minun : 51**

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : *Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

#### **Q.S Al-Baqarah : 168**

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : *Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*

#### **Hadits Riwayat al-Tirmidzi dan Ibn Majah**

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ هَارُونَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَنْ السَّمْنِ وَاجْبِنِ وَالْفِرَاءَ قَالَ أَحَالِلُ مَا حَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami [Isma'il bin Musa As Suddi] telah menceritakan kepada kami [Saif bin Harun] dari [Sulaiman At Taimi] dari [Abu Utsman An Nahdi] dari [Salman Al Farisi] dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya tentang minyak samin dan keju serta*



*bulu binatang, beliau menjawab: "Yang halal adalah apa yang dihalalkan Allah di dalam kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang diharamkan Allah didalam kitab-Nya, dan apa yang Dia diamkan adalah sesuatu yang dia maafkan."<sup>17</sup>*


Negara Indonesia dengan 200 juta penduduknya yang terus memiliki kebutuhan tentunya membuat negara harus dengan sigap memenuhi kebutuhan warga negaranya tidak terkecuali dengan mengimpor bahan makanan baik itu dari negara Thailand, Jepang, Korea, China. Setiap makanan yang impor harus memenuhi standarisasi proses impor di Indonesia seperti makanan yang diimpor harus memiliki label pangan khusus, seperti pada definisinya label pangan ialah segala keterangan mengenai produk baik berupa gambar, tulisan, merek, produk, bahan baku, bahan tambahan pada komposisi yang dimasukkan kedalam produk maupun ditempelkan pada bagian kemasan luar produk. Pelaku usaha atau importir yang tidak memenuhi standar tersebut dilarang menjual barang impornya baik makanan atau minuman, begitupun dengan produk makanan diet asal China root oufen yang tidak memiliki label komposisi dalam Bahasa Indonesia sehingga sulit bagi pembeli mengetahui apa saja yang terkandung dalam produk tersebut. Tanpa adanya pencantuman label bahasa Indonesia konsumen yang tanpa mengetahui informasi jelas produk membeli dan mengkonsumsinya lalu mengalami efek samping setelah mengkonsumsi makanan diet *root oufen* tersebut maka kerugian tidak dapat dihindari.

Hukum perlindungan konsumen merupakan ketentuan yang mengatur hubungan hukum pelaku usaha dengan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan lainnya yang berkaitan perlindungan hak konsumen. Hubungan pelaku usaha dengan konsumen merupakan hubungan hukum yang diikat dalam suatu perjanjian, sehingga ketentuan hukum perjanjian berlaku juga pada hubungan pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepada konsumen. Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang

---

<sup>17</sup> Ali Muchtar, "Konsep Jual-Beli Makanan Halal Dalam Syara" 2, no. 1 (2018): 293.

Perlindungan konsumen mengatur perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha. Perbuatan tersebut antara lain Pelaku usaha dalam memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang harus memenuhi standar yang yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Pada pasal 8 ayat 1 huruf (j) termaksud dengan jelas bahwa para pelaku usaha dilarang memproduksi barang atau jasa yang tidak mencantumkan informasi penggunaan dalam Bahasa Indonesia.



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

## **G. Metodologi Penelitian**

### **a. Pendekatan dan Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis yuridis empiris. Pendekatan deskriptif analisis merupakan metode penelitian penelitian yang mendahulukan data sekunder lalu berlanjut kepada penelitian data primer yang ada dilapangan.<sup>18</sup> Sedangkan penelitian yuridis empiris ialah suatu pendekatan analisis yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup> Yuridis empiris merupakan bentuk dari hukum kebiasaan dan hukum adat yang dianut oleh masyarakat dan diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari sehingga masyarakat mematuhi hukum tersebut. Penelitian yuridis empiris dapat dikatakan sebagai hukum yang mengamati atas perilaku masyarakat didalam suatu kelompok kehidupan social yang dianalisis dengan pendekatan kualitatif guna untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai nilai dan kepentingan didalam sebuah kelompok sosial masyarakat yang meliputi politik, ekonomi, social dan budaya.<sup>20</sup>

### **b. Jenis Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kualitatif. Menurut poerwandari penelitian kualitatif ialah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang bersifat deskriptif. Semacam wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video. Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk mendapatkan sebuah pemahaman yang bersifat umum mengenai realita sosial. Peneliti menggunakan data kualitatif mengenai mekanisme jual-beli terhadap makanan impor *root oufen* lalu selanjutnya membahas mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual-beli produk makanan *root roufen* tanpa mencantumkan komposisi Bahasa Indonesia serta dihubungkannya dengan Undang-Undang perlindungan konsumen No.8 tahun 1999

<sup>18</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 2004).

<sup>19</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

<sup>20</sup> Sigit sapto nugroho dkk, *Metodologi Riset Hukum, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., vol. 2, 2020, [https://unmermadiun.ac.id/repository\\_jurnal\\_penelitian/Sigit\\_Sapto\\_Nugroho/URL\\_Buku\\_Ajar/BUKU\\_METODOLOGI\\_RISET\\_HUKUM.pdf](https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit_Sapto_Nugroho/URL_Buku_Ajar/BUKU_METODOLOGI_RISET_HUKUM.pdf).

yang membahas kewajiban para pelaku usaha impor untuk mencatumkan informasi dalam Bahasa Indonesia.

**c. Sumber Data**

Peneliti menggunakan 2 (dua) Sumber data yaitu :

**a) Sumber data primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama baik berupa pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui ataupun gagasan. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber data primer yang digunakan oleh peneliti ialah mewawancarai penjual dan pembeli untuk mencari tahu produk makanan impor *root oufen* yang dalam kasusnya tidak mencantumkan komposisi dalam Bahasa Indonesia.

**b) Sumber data sekunder**

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak bisa memberikan informasi langsung kepada pengumpul data. Adapun sumber data sekunder ialah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder adalah data pendukung dari data utama atau data primer. Data sekunder dari penelitian ini diambil dari berbagai sumber seperti buku, artikel, jurnal, dll.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Uin Suska, "Metode Penelitian," *UIN Suska Metode Penelitian* (2019).

#### **d. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan, sebagai berikut :

##### **a) Wawancara**

Teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlansung satu arah , artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara<sup>22</sup>.

##### **b) Dokumentasi**

Cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen) sebagaimana dijelaskan oleh Sanapiah Faesal sebagai berikut: metode dokumenter, sumber informasinya berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat. Teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden<sup>23</sup>.

##### **c) Studi Pustaka**

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dan informasi melalui pembacaan literatur atau sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, penelitian terdahulu, makalah, jurnal, artikel, hasil laporan dan majalah yang berkaitan dengan penelitian. Dengan teknik ini peneliti dapat mengumpulkan berbagai referensi teori tentang kajian visual sebuah desain komunikasi visual, poster film, dan teori-teori lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dan penelitian. Menurut Koentjaraningrat teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data bermacam-macam material yang terdapat diruang kepustakaan, seperti koran, buku-buku, majalah, naskah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian<sup>24</sup>.

---

<sup>22</sup> Fatoni Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Yogi Febriansyah, "Teknik Pengumpulan Data," *Universitas pendidikan Indonesia* (2015): 45.

**e. Analisis Data**

Analisis data merupakan tahap akhir yang digunakan oleh peneliti ketika penelitian. Teknik analisis data ialah metode pencarian, penyusunan, dan catatan dari hasil studi dokumentasi dengan bahan dokumen sebagai bentuk untuk memudahkan membaca dan memahami apa yang akan diinformasikan kepada orang lain. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa deskriptif kualitatif yakni menggambarkan, menjelaskan dan merangkum dari berbagai keadaan, suasana, gejala ataupun berbagai variable penelitian menurut kondisi yang sebenar-benarnya dari wawancara, observasi, dan mampu diungkapkan melalui dokumenter. Proses Analisis data yang peneliti lakukan, sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan keseluruhan data yang sudah terkumpul baik data primer dan data sekunder.
- b. Mengelompokan data yang sesuai dengan masalah yang sedang diteliti.
- c. Menggabungkan keseluruhan data yang sesuai dengan masalah yang sedang diteliti.
- d. Mengambil kesimpulan dari data yang sudah dianalisis dengan melihat pada rumusan masalah dan hukum-hukum yang berlaku dalam penelitian tersebut.